



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI
BAGI PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna diperlukan pegawai yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil;
- b. bahwa dalam rangka mendorong profesionalitas serta meningkatkan kinerja pegawai, dan penegakan disiplin perlu pemberian penghargaan dan sanksi disiplin kepada pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi bagi Pegawai Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Publik di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non

Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1382);
11. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI BAGI PEGAWAI PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK DAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Satuan kerja Penyelenggara yang selanjutnya disebut Satuan Kerja adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan di lingkungan Perpustakaan Nasional.
3. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam satuan kerja pelayanan publik.
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
6. Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi atas prestasi Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan secara adil dan obyektif.
7. Sanksi adalah hukuman atas perilaku dan/atau hasil kerja yang buruk dari Satuan Kerja atau Pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat merugikan penerima layanan serta mempengaruhi kinerja pelayanan publik Perpustakaan Nasional.
8. Kompensasi adalah suatu bentuk imbalan dan/atau sesuatu yang diberikan kepada masyarakat akibat dari

tidak terpenuhinya standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

9. Tim penilai adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk menilai kinerja layanan publik yang diterapkan oleh unit kerja serta dapat merangkap dengan tim verifikasi dan investigasi.
10. Tim verifikasi dan investigasi adalah orang yang ditunjuk langsung oleh pimpinan unit kerja untuk memverifikasi dan menginvestigasi mengenai pelaksanaan layanan yang dijalankan unit kerja di lingkungan Perpustakaan Nasional dan dapat merangkap tim penilai.

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi bagi Pelaksana terdiri atas:

- a. meningkatkan prestasi kerja Pelaksana yang sesuai dengan beban kerja dan tuntutan organisasi; dan
- b. meningkatkan disiplin Pelaksana dalam melaksanakan tugas.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu

Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Penghargaan yang diberikan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. prioritas untuk promosi dalam jabatan struktural;
 - c. pengembangan kompetensi;
 - d. pengumuman sebagai Pelaksana yang berprestasi;
 - e. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Perpustakaan Nasional atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Pemberian penghargaan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun.

Bagian Kedua

Penilaian

Pasal 4

- (1) Calon penerima penghargaan harus memenuhi kriteria penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Untuk menjamin objektivitas dalam menentukan Pelaksana yang mendapatkan penghargaan dibentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai Perpustakaan Nasional merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memimpin unit kerja;
 - b. Tim Penilai Unit Kerja merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan beranggotakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Tim Penilai Satuan Kerja merupakan tim yang dibentuk dan diketuai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan beranggotakan Pejabat Administrator.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan penilaian, tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh sekretariat yang ditetapkan oleh ketua tim penilai.

Bagian Ketiga

Prosedur Penilaian

Pasal 5

- (1) Tim Penilai melakukan seleksi pelaksana calon penerima penghargaan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan pelayanan di atas standar pelayanan yang ada;

- b. kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan; dan
 - c. keramahan, kesopanan dalam memberikan pelayanan.
- (2) Tim penilai dapat menerapkan kriteria tambahan di luar kriteria pada ayat (1) sesuai dengan jenis dan fungsi pelayanan.
 - (3) Tim penilai memberikan hasil penilaian dan mengusulkan hasil penilaian kepada Pimpinan terkait beserta rekomendasi bentuk penghargaan.
 - (4) Pimpinan satuan kerja menetapkan dan memberikan penghargaan kepada Pelaksana berdasarkan rekomendasi Tim penilai.

BAB III

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Keempat

Bentuk Saksi

Pasal 6

Pengenaan sanksi dapat berupa:

- a. pengurangan hasil penilaian kinerja Pelaksana; dan
- b. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Prosedur Penganan Sanksi

Pasal 7

- (1) Pengenaan sanksi kepada Pelaksana berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. melanggar ketentuan terkait penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Perpustakaan Nasional;
 - b. melanggar peraturan disiplin yang berlaku di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- (2) Atasan langsung wajib memonitor kinerja Pelaksana.

- (3) Apabila terdapat indikasi pelanggaran, atasan langsung atau pejabat yang berwenang dapat membentuk Tim Verifikasi dan Investigasi;
- (4) Atasan langsung atau pejabat yang berwenang, mengenakan sanksi dengan mempertimbangkan laporan Tim Verifikasi dan Investigasi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI

Bagian Keenam

Bentuk Kompensasi

Pasal 8

- (1) Kompensasi dapat berupa mendapatkan prioritas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Masyarakat yang mendapatkan kompensasi akan diberitahukan secara tertulis.

Bagian Ketujuh

Prosedur Pemberian kompensasi

Pasal 9

- (1) Pemberian kompensasi kepada masyarakat didasarkan atas:
 - a. Masyarakat dilayani tidak sesuai dengan standar pelayanan, dan/atau;
 - b. Pengaduan dari masyarakat yang sudah diverifikasi kebenarannya.
- (2) Pimpinan wajib memonitor dan memastikan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- (3) Jika terdapat ketidaksesuaian dengan standar pelayanan, pimpinan menetapkan bentuk kompensasi dan memberikan kepada masyarakat.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Nasional berkewajiban memberikan kompensasi kepada masyarakat atas adanya ketidak

sesuaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- (2) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perlakuan pelayanan secara khusus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2019

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 604